Polres Pasuruan Ringkus Pemuda Pengedar Obat Keras Logo Y

Senin, 2 April 2018

Satria Beta Suharjoputra (20), warga Perumahan Candra Kartika, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, ditangkap karena mengedarkan obat keras logo Y kepada anak-anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan di sebuah warung kopi di sekitaran Taman dayu, Dusun Sukorejo, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Jumat (30/03/2018) malam.

Pelaku sudah 4 bulan menjual obat keras tersebut dengan target anak-anak sekolah yang masih di bawah usia 17 tahun. Ia menjual obat dalam kemasan plastik kecil berisi 10 butir, dengan harga Rp 20 ribu per plastik. Obat tersebut diperoleh dari penadah di sekitaran Purwosari dengan harga Rp 1 juta.

Pelaku memilih anak-anak sebagai target karena mereka masih mudah dibujuk atau diiming-imingi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 3010 butir tablet warna putih logo Y, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500 ribu, 1 buah tas warna coklat, dan 1 buah HP warna hitam.

Atas perbuatannya, pelaku terbukti melanggar Pasal 197 Subs Pasal 196 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 sampai 15 tahun penjara.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.